



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEKAYU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 06 Februari 1987 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor Nomor : 727/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon telah menikah secara syariat Islam dengan **ALMARHUM** di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 14 April 2002, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Yusup dengan mahar uang sebesar Rp. 600.000,-, dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Asnani bin Juhir dan Mustan bin Bahasim dan dihadiri oleh Khotib (P3N) yang bernama Aripin namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Jaya;
2. Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan Pemohon dan **ALMARHUM**;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan **ALMARHUM** sudah mempunyai 04 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Simpang Tungkal pada tanggal 09 Maret 2003, umur 21 (dua puluh satu), Pendidikan SMA;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir di Simpang Tungkal pada tanggal 15 September 2008, umur 16 (enam belas) tahun, Pendidikan SMA kelas 2;
 - 3.3 ANAK III, laki-laki, lahir di simpang tungkal pada tanggal 09 Oktober 2014, umur 10 (sepuluh) tahun, Pendidikan SD kelas 4;
 - 3.4 ANAK IV, laki-laki, lahir di Simpang Tungkal pada Tanggal 20 Februari 2024, umur 07 (tujuh) bulan, Pendidikan belum sekolah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara **Ermawati Binti Yusu** dan **ALMARHUM** tidak pernah bercerai tetap dalam satu Agama Islam dan tidak ada yang berkeberatan;
5. Bahwa, semasa hidupnya **ALMARHUM** bekerja sebagai Karyawan Swasta di **PT.SATRIA RAKSA BUMINUSA** yang di buktikan Surat keterangan kerja yg diberikan perusahaan tempat **ALMARHUM** bekerja;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, **ALMARHUM** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Juli 2024 karena sakit;

7. Bahwa, Pemohon mengurus atau mengajukan itsbat nikah ini untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek **ALMARHUM**;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sekayu, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 14 April 2002;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Jaminan Pensiun atas Nama ALMARHUM Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama ALMARHUM Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh PT.Satria Raksa Buminusa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky



1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami PEMOHON bernama ALMARHUM;
 - Bahwa saat ini suami PEMOHON telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM menikah tanggal 14 April 2002 di di Desa Simpang Tungal, Kecamatan Tungal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yusup Bin Juhir sebagai ayah kandung PEMOHON, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asnani bin Juhir dan Mustan bin Bahasim dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus gadis, dan almarhum ALMARHUM berstatus bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan PEMOHON dan almarhum ALMARHUM dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



- Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan almarhum ALMARHUM telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa selama ini PEMOHON dan almarhum ALMARHUM belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek ALMARHUM;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan PEMOHON dan Termohon dan memiliki hubungan dengan PEMOHON sebagai ibu Pemohon PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami PEMOHON bernama ALMARHUM;
 - Bahwa saat ini suami PEMOHON telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM menikah tanggal 14 April 2002 di di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yusup Bin Juhir sebagai ayah kandung PEMOHON, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asnani bin Juhir dan Mustan bin Bahasim dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus gadis, dan almarhum ALMARHUM berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan PEMOHON dan almarhum ALMARHUM dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan almarhum ALMARHUM telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini PEMOHON dan almarhum ALMARHUM belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek ALMARHUM;

Bahwa kemudian PEMOHON dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan PEMOHON;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek ALMARHUM yang harus melalui Putusan Pengadilan Agama Sekayu, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi PEMOHON tentang sah tidaknya pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan PEMOHON, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR/ 285 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan PEMOHON adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/ 172 ayat 1 angka 3e R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan PEMOHON dengan PEMOHONI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 HIR/309 R.Bg dan Pasal 172 HIR/ 310 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam putusan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi PEMOHON, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa PEMOHON mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM telah menikah tanggal 14 April 2002 di di Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Yusup Bin Juhir sebagai ayah kandung PEMOHON, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Asnani bin Juhir dan Mustan bin Bahasim dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus gadis, dan almarhum ALMARHUM berstatus bujang, dan antara PEMOHON dengan ALMARHUM tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah PEMOHON untuk sebagai bukti suami istri antara PEMOHON dengan almarhum

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM dan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu;
2. Bahwa perkara yang diajukan PEMOHON adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah PEMOHON adalah untuk sebagai bukti suami istri antara PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dan untuk melengkapi persyaratan untuk membuat Legal Identity (Kepastian Hukum) dan mengurus Jamsostek ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sekayu, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sekayu;
2. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dengan lelaki ALMARHUM yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 di di Desa Simpang Tungkal,

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tungal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara PEMOHON dengan almarhum ALMARHUM dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 di di Desa Simpang Tungal, Kecamatan Tungal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan PEMOHON dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكروصحة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan PEMOHON dengan dengan almarhum ALMARHUM senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh PEMOHON dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan perkawinan PEMOHON ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **ALMARHUM** yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A sebagai Ketua Majelis, Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON dan para Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H
Hakim Anggota

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Noviendri, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBPNP : Rp. 60.000,-
2. Proses : Rp. 80.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 1.100.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1.250.000,-

(satu juta dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)